

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemenuhan hak yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015 dan Permenaker No. 5 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, namun masih tidak efektif dan terlalu berbelit-belit karena tahap pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang lama. Mekanisme pemenuhan hak bagi Peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja meliputi Laporan Tahap I, Verifikasi dan Pemeriksaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Pemeriksaan oleh Dinas/Pengawas Ketenagakerjaan, Pemberian manfaat pelayanan kesehatan, Laporan Tahap II, Penghitungan manfaat santunan berupa uang tunai, dan Pembayaran manfaat santunan berupa uang tunai oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2. Perlindungan hukum yang diberikan bagi Peserta Program JKK yang mengalami kecelakaan kerja meliputi Perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam pasal 119 sampai pasal 120 Permenaker No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT. Perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana dalam pasal 17 UU BPJS, pasal 59 PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, dan pasal 55 Undang-Undang BPJS.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis terkait permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pemenuhan hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 dirasa tidak efektif dan terlalu berbelit-belit. Maka

mekanisme tersebut dapat dipersingkat dengan cara BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas atau Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan secara bersama-sama agar penetapan kecelakaan kerja dapat segera dibuat dan mencegah adanya perbedaan pendapat antara para pihak. Sehingga hak Peserta dapat langsung diberikan tanpa melalui proses yang panjang dan berbelit.

2. Pasal yang mengatur terkait sanksi bagi Pemberi Kerja yang menunggak membayarkan iuran bagi Peserta yang menjadi tanggungannya, serta tidak melaksanakan kewajibannya untuk menanggung terlebih dahulu seluruh manfaat jaminan kecelakaan kerja dirasa kurang tegas. Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dalam bentuk sanksi administratif, yang mengikat dan memaksa Pemberi Kerja untuk melaksanakan kewajibannya sehingga hak-hak Pekerja sebagai Peserta Program JKK tetap terpenuhi.

